

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 1986 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 03 TAHUN 1986
TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1985 / 1986 tanggal 20 Agustus 1986 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat yo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran

Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Desember 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jabar Nomor 903/Kep.1152-Keu/85 tanggal 6 Agustus 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1985 / 1986 ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jabar Nomor L 903/Kep.473-Keu/86 tanggal 2 April 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1985 / 1986 ;
15. Peraturan Daerah KAbupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1985 / 1986 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1986, tanggal 7 Pebruari 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1985 / 1986 ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/Dp.041.2-DPRD/SK/82 Tahun 1982 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan :

- 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/84 tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985 / 1986 ;
- 2 Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 13, 14 dan 18 Agustus 1986 ;
- 3 Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 20 Agustus 1986.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985 / 1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 3.655.976.080,55

b. Belanja Rp. 3.654.346.114,38

Sisa perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 1.629.966,17

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 793.168.752,98

b. Belanja Rp. 793.080.689,49

Sisa perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar Rp. 88.063,39

3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp.1.718.029,5

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- | | |
|---------------|--------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 510.270.732,- |
| b. Belanja | <u>Rp. 510.270.732,-</u> |

Sisa perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. NIHIL.

2. Perhitungan Anggaran pembangunan :

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| c. Pendapatan | Rp. 8.737.648.459,95 |
| d. Belanja | <u>Rp. 8.737.648.459,95</u> |

Sisa perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar Rp. NIHIL.

3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar Rp. NIHIL.

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C-I.

Cirebon, 20 Agustus 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusan Nomor 941/Kep.1535-Keu/1986 tanggal 26 November 1986.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1986 tanggal 26 Desember 1986 Seri D.7



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H.M.NUHRLANA HUSNADI

NIP.480 041 206